

PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI

| NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | KETERANGAN |
|----|---|----------------------------------|--|
| 1. | Pemohon informasi mengajukan permintaan tertulis untuk mendapatkan pelayanan informasi data pada petugas layanan informasi. | Petugas layanan informasi | Surat permintaan ditujukan kepada PPID dan tembusannya ditujukan kepada Sesjen DPD RI. |
| 2. | Petugas layanan informasi menerima, mencatat, dan menyampaikan surat permintaan data kepada pejabat eselon III dibawah PPID. | Petugas layanan informasi | Dilaksanakan pada hari yang sama dengan penerimaan surat permintaan. |
| 3. | Pejabat eselon III di bawah PPID membuat memo kepada Kabag/Kabid Unit Kerja yang memiliki informasi. | Pejabat eselon III di bawah PPID | Dilaksanakan paling lama 1 hari kerja setelah surat permintaan diterima. |
| 4. | Petugas layanan informasi menyampaikan surat permintaan data dan memo kepada unit kerja yang ditunjuk. | Petugas layanan informasi | Dilaksanakan paling lama 1 hari kerja setelah memo dikeluarkan. |
| 5. | Pemberian keterangan tertulis yang ditandatangani pejabat eselon III di bawah PPID disampaikan kepada pemohon informasi apabila informasi belum dimiliki. | Petugas layanan informasi | Khusus bila informasi belum dimiliki pemberian informasi dilaksanakan paling lama 1 hari kerja setelah memo kepada unit kerja yang ditunjuk telah disampaikan. |
| 6. | Petugas layanan informasi memantau penyiapan data sesuai dengan memo yang telah diajukan. | Petugas layanan informasi | Jangka waktu penyiapan data dilakukan sesuai dengan jenis data: (a) Data mentah (kliping dan data statistik sederhana): 1 hari kerja. (b) Data terolah: i. Pointer 3 hari kerja. ii. Kajian/analisis ilmiah: 7 hari kerja. |

| | | | |
|----|---|----------------------------|--|
| 7. | Petugas layanan informasi menerima data/informasi yang telah dipersiapkan unit kerja. | Petugas layanan informasi | Data yang diberikan berbentuk cetak/ <i>print out</i> , <i>soft copy</i> . |
| 8. | Petugas layanan informasi membuat tanda bukti pelayan informasi yang ditandatangani oleh pejabat eselon III di bawah PPID yang menyatakan bahwa permintaan data telah selesai dikerjakan. | Petugas layanan informasi | Dilaksanakan paling lama 1 hari setelah data/informasi telah diterima dari unit kerja. |
| 9. | Pemohon informasi mengambil data/informasi dan menandatangani persetujuan penggunaan informasi yang telah disiapkan oleh petugas layanan informasi. | Petugas layanan informasi. | |